



RSD Nganjuk

JL. Dr. Soetomo No. 62 Nganjuk Jawa Timur 64411 0358321818

<https://rsud.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / RSD Nganjuk

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 188.4/190/K/411.701/2024

Persyaratan

1. Identitas pasien
2. Membayar biaya pengobatan sesuai tarif yang ditentukan bagi pasien umum.
3. Identitas pasien
4. Kartu Peserta Asuransi
5. Rujukan dari FKTP (bagi peserta BPJS Kesehatan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien akan dilayani berurutan berdasarkan kegawatan dan kedaruratan.
2. Pasien akan melalui triage dan diberi label sesuai kegawatan dan kedaruratannya.
3. Keluarga pasien mendaftarkan pasien di loket pendaftaran IGD, dan mendapatkan gelang identitas.
4. Petugas memasang gelang identitas pasien.
5. Pasien akan diperiksa dan diambil anamnesanya oleh perawat jaga selanjutnya diperiksa oleh dokter jaga IGD, kecuali kasus gawat darurat yang mengancam jiwa pasien langsung diperiksa dokter dan mendapatkan prioritas penanganan.
6. Tindakan medis dilakukan atas perintah dokter setelah pasien diperiksa.
7. Pemeriksaan penunjang (laboratorium dan Radiologi) dilakukan atas indikasi dan hasil diserahkan ke dokter jaga IGD.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif



RSD Nganjuk

JL. Dr. Soetomo No. 62 Nganjuk Jawa Timur 64411 0358321818

<https://rsud.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / RSD Nganjuk

Tidak dipungut biaya

- a. Bagi pasien dengan penjamin (BPJS/Asuransi Kesehatan lain) gratis, sesuai ketentuan.
- b. Bagi pasien umum, biaya pelayanan sbb:
 - 1) Pemeriksaan Dokter Jaga Rp 50.000
 - 2) Asuhan Keperawatan Rp 40.000
 - 3) Tarif tindakan sesuai Perda dan Perbup yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat: a. Pemeriksaan dan tindakan medis di bidang gawat darurat b. Operasi minor c. Resusitasi d. Rujukan opname atau ke RS lain

Pengaduan Layanan



RSD Nganjuk

JL. Dr. Soetomo No. 62 Nganjuk Jawa Timur 64411 0358321818

<https://rsud.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / RSD Nganjuk

- a. Pasien dan/atau keluarganya dapat memberikan keluhan/ pengaduan/ apresiasi kepada Rumah Sakit dengan cara:
 - 1) Menyampaikan secara langsung kepada petugas di unit terkait
 - 2) Kotak saran
 - 3) Web: <https://rsud.nganjukkab.go.id/>
 - 4) Instagram: <https://www.instagram.com/rsdnganjuk/>
 - 5) Contact centre +62 812-3251-3700
- b. Petugas informasi menerima keluhan.
- c. Pengaduan ditulis di buku register keluhan.
- d. Pengaduan disampaikan ke unit bersangkutan dan ditindaklanjuti.